



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2179/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
39/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
BARU PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 39/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2104/UN57/HK.03.01/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 39/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa dengan telah terbitnya izin pembukaan Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Universitas Tidar, perlu ditetapkan daya tampung mahasiswa program studi tersebut sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru perlu memperhatikan jumlah rasio mahasiswa terhadap dosen, ruang kuliah, bahan pustaka, ruang laboratorium, dan fasilitas lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 39/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 153/D/O/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga pada Universitas Tidar di Kota Magelang.
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister Di Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 39/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2104/UN57/HK.03.01/2024, serta menetapkan daya tampung Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Universitas Tidar berikut:

No.	PROGRAM STUDI	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP	SNBT	Mandiri
1.	D3 Farmasi	80	2	-	-	80

sehingga Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Jumlah daya tampung program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2104/UN57/HK.03.01/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 39/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 31 Mei 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Tembusan

1. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Para Dekan di Universitas Tidar;
5. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2179/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL: 31 MEI 2024

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
39/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
BARU PROGRAM MAGISTER, SARJANA,
DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR JUMLAH DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PROGRAM SARJANA

No.	PROGRAM STUDI (SARJANA)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	S1 Ekonomi Pembangunan	200	4	39	101	60
2.	S1 Manajemen	200	4	39	101	60
3.	S1 Akuntansi	200	4	38	102	60
4.	S1 Pariwisata	130	3	20	71	39
5.	S1 Agroteknologi	150	3	44	76	30
6.	S1 Peternakan	150	3	41	79	30
7.	S1 Akuakultur	150	3	42	78	30
8.	S1 Teknologi Pangan	100	2	26	54	20
9.	S1 Agribisnis	100	2	23	57	20
10.	S1 Gizi	100	2	28	52	20
11.	S1 Pendidikan Biologi	160	4	29	83	48
12.	S1 Ilmu Pengetahuan Alam	160	4	32	80	48
13.	S1 Pendidikan Matematika	160	4	31	81	48
14.	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	200	4	40	100	60
15.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	200	4	39	101	60
16.	S1 Ilmu Administrasi Negara	250	5	74	101	75
17.	S1 Ilmu Komunikasi	200	4	39	101	60
18.	S1 Hukum	230	5	44	117	69
19.	S1 Teknik Elektro	120	3	23	61	36
20.	S1 Teknik Mesin	160	4	31	81	48
21.	S1 Teknik Sipil	120	3	24	60	36
22.	S1 Teknik Industri	80	2	16	40	24

No.	PROGRAM STUDI (SARJANA)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	S1 Teknik Mekatronika	80	2	16	40	24
24.	S1 Teknologi Informasi	80	2	16	40	24
Jumlah		3,680	80	794	1,857	1,029

PROGRAM DIPLOMA

No.	PROGRAM STUDI (DIPLOMA)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	80	2	15	41	24
2.	D4 Akuntansi Perpajakan	100	2	15	55	30
3.	D3 Akuntansi	150	3	27	78	45
4.	D3 Farmasi	80	2	-	-	80
Jumlah		410	9	57	174	179

PROGRAM MAGISTER

No.	PROGRAM STUDI (MAGISTER)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	15	1	-	-	15
Jumlah		15	1	-	-	15

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 31 Mei 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002